

Kepada Yth.
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Di jalan Medan Merdeka Barat No.6.
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Konstitusional bersyarat atas frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini merupakan Pemohon dalam permohonan ini, sebagai berikut:

1. Nama : Dra. Indrayana
NIK : 3671136302580003
Warga Negara : Indonesia
Perkerjaan : Pensiunan PT Bank Negara Indonesia, Tbk.
Alamat : Jalan Mawar 6 No. 14, RT.02/RW.03, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam hal ini sebagai _____Pemohon I; (Bukti P4)

2. Nama : Augustinus Kabul Sutrisno
NIK : 3404131010540003
Warga Negara : Indonesia
Perkerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
Alamat : Komplek Buana Asri Village, Kav. C. No.2, Jalan Griya Taman Asri, Pandowoharjo, Sleman, Provinsi Yogyakarta

Dalam hal ini sebagai _____Pemohon II; (Bukti P5)

3. Nama : Drs. H. Achmad Syafi'i
NIK : 3516142510510001
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
Alamat : Losari Timur, RT.015/RW.003, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Gadeg, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini sebagai _____Pemohon III; (Bukti P6)

4. Nama : Yulias Andrie Yatmo
NIK : 1872011207550004
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
Alamat : Jalan Semangka No. 24, RT.006/RW.002, Kelurahan Yosomulyo,
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

Dalam hal ini sebagai _____Pemohon IV; (Bukti P7)

5. Nama : Santen Purba, SE.
NIK : 5171031505580017
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
Alamat : Jalan Tukad Yeh Ho I/B5, Mandala Sari, Kelurahan Dangin Puti Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dalam hal ini sebagai _____Pemohon V; (Bukti P8)

Keseluruhannya secara Bersama-sama disebut **Para Pemohon**.

Bahwa dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Haris Azhar, SH. MA, Nurkholis Hidayat, SH. LL.M, Sri Suparyati, SH. LL.M, Fachran Diragantara M., SH. Markus Hadi Tanoto, SH, Marudut Tua Hasilolan, SH, Ardi Dananjoyo, SH, Popy Meilani Erwanti, SH, Meydina Dwi Ariphia, SH., keseluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat di jalan Balap Sepeda No. 61N, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095/SKUasa-Lokataru/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/SKUasa-Lokataru/IV/2018 tertanggal 26 April 2018. Bertindak baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama.

POKOK PERKARA

Bahwa perkenankan kami Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional*) atas pokok perkara ini yakni frasa “diperhitungkan” pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang selengkapnya berbunyi: (Bukti P2)

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.”

Bahwa frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multiinterpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya dikalangan perbankan dengan

pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya Pemohon berpendapat bahwa frasa “diperhitungkan” harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon 2 x PMTK (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

Bahwa adanya sengketa dalam penerapan frasa “diperhitungkan” dalam pasal 167 (3) tersebut, menurut pendapat Pemohon dikarenakan frasa tersebut mengandung ketidakjelasan, flexible dan membuka celah yang menimbulkan multi interpretasi, yang karenanya frasa tersebut setidaknya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” (Bukti P1)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) telah melahirkan lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi yang berfungsi dan berperan untuk menjaga atau mengawal konstitusi guna menegakkan prinsip konstiusionalitas hukum serta menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstiusionalitasnya. Dalam Permohonan dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menafsirkan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi diatur secara hukum didalam UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 45 yang berbunyi:
“*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...*” (Bukti P3)
2. Bahwa selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir konstitusi (*the Interpreter of the constitution*).

3. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstiusionalitas bersyarat Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tantang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sepanjang frasa “diperhitungkan” terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” yang dalam huruf (a) menyebutkan “perorangan warga Negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undangundang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstiusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; (Bukti P3)
2. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUUV/2007 dan putusan-putusan selanjutnya diberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstiusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yakni:
 - i. Adanya hak konstiusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Hak konstiusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - iii. Kerugian konstiusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - iv. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstiusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; (Bukti P15 dan Bukti P16)
3. Bahwa Para Pemohon adalah pekerja yang ikut dalam program pension dengan skema pembayaran iuran atau kontribusi yang bersifat gabungan yakni dari pihak pekerja dan Pengusaha. Oleh karenanya, ketika pension, aturan hukum yang berlaku untuk Para Pemohon adalah Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang merupakan landasan utama dan khusus yang mengatur hak-hak pekerja yang di PHK karena telah memasuki usia pension dalam kualifikasi keadaan tertentu yakni dalam hal pengusaha dan pekerja keduanya berkontribusi dalam pembayaran iuran program Pensiun dalam prosentase tertentu.

4. Bahwa rumusan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah diberikan penjelasannya dengan perincian sebagai berikut:
- Penjelasan Pasal 167 Ayat (3)
Contoh dari ayat ini adalah:
- *Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka:*
 - *Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah: sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00*
 - *Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00*
 - *Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00*
 - *Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:*
 - *Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)*
 - *Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)*
 - *Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)*
 - *Jumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).*
5. Bahwa kendati terdapat rumusan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, pada kenyataannya, beberapa Perusahaan khususnya di sektor perbankan telah menerapkan ketentuan pasal 167 ayat (3) dan Penjelasannya secara berlainan atau tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang dimaksud. Sebagai contohnya, adalah lahirnya kebijakan PT. BNI Tbk yakni Surat No.HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi No. KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 yang merupakan penafsiran dan penerapan versi PT. BNI Tbk atas rumusan norma pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Contoh lainnya adalah kebijakan PT. BRI Tbk yakni Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (SK BRI) Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerjaan Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa Kebijakan PT. BNI Tbk melalui Surat No. HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi No. KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka implementasi penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pegawai yang berakhir hubungan kerja karena memasuki usia pensiun normal, berisi rumusan perhitungan pesangon pensiun normal yang telah diikut-sertakan dalam program dana pensiun sebagai berikut : (Bukti P9)

Perhitungan uang pesangon pensiun normal	=	$32,2 \times TC/Upah\ Bruto$ (besaran maksimal yang diatas 24 Tahun masa kerja)
Dikurangi		-
Program Dana Pensiun BNI yang iurannya dibayar oleh BNI	=	Besaran Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) porsi iuran BNI + besaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) porsi iuran BNI
Sehingga rumus perhitungan pesangon	=	$32,2 \times TC - (MPS + DPLK)$ porsi iuran BNI

7. Bahwa kebijakan BNI tersebut dengan demikian telah menegasikan sejumlah hal, sebagai berikut:
- Dalam rumusan tersebut, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. secara terang mengartikan frasa “diperhitungkan” menjadi “dikurangkan” dengan mengacu isi dalam Pasal 167 ayat (3) tersebut “...., maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”, sehingga rumus perhitungan pesangon pensiun normal hanya sebatas perhitungan uang pesangon dikurangi besaran porsi BNI dalam program dana pensiun.
 - Dengan rumusan tersebut, PT. BNI telah menegasikan atau tidak memperhitungkan dan tidak mengembalikan iuran program pensiun yang telah dibayar oleh Pekerja. Padahal iuran dari pihak pekerja tersebut murni hak dari Pekerja dan harus dikembalikan utuh oleh Pengusaha dalam program manfaat pensiun.
 - Dengan menegasikan iuran dari pihak pekerja dengan demikian kebijakan PT. BNI a quo seolah-oleh hanya mengakui program dana pensiunnya hanya dbayarkan oleh pengusaha saja, dan dengan demikian bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menyatakan bahwa: “*Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa: a. iuran pemberi kerja dan peserta; atau b. iuran pemberi kerja.*”
8. Bahwa dampak dari kebijakan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang berupa Surat No. HCT/4/4504 tersebut adalah mengakibatkan uang pesangon para pensiunan BNI termasuk salah satunya **Pemohon I** menjadi minus (-) sehingga **Pemohon I** justru harus membayar ke BNI, berikut rincian perhitungan pesangon atas nama **Pemohon I** : (Bukti P10)

<u>Komponen Perhitungan</u>	
1. Total Cash / Gaji Bruto a.n. Pemohon I	: Rp. 12.686.865
2. Total Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS)	: Rp. 605.493.447,- (BNI 60% : Pegawai 40%) Rp. 605.493.447,- X 60% (Prosi BNI) = <u>Rp. 369.130.515,-</u>
3. Total Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) porsi BNI	: Rp. 55.616.789

<u>Perhitungan Pesangon</u>	: 32,2 X TC - (MPS porsi BNI + DPLK porsi BNI)
	: 32,2 X Rp. 12.686.865 - (Rp. 369.130.515,- + Rp. 55.616.789)
	: Rp. 408,517,043 - Rp. 424.747.304,-
Total Uang Pesangon Pemohon I	: -Rp. 16.230.262,-

9. Bahwa Pemohon I sebagai pensiunan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. telah bekerja selama 27 tahun dan 10 bulan (1985-2013). Jabatan terakhir Pemohon I bekerja sebagai sekertaris komisaris BNI di tahun 2013. Saat Pemohon I memasuki usia pensiun normal, Pemohon I telah menerima gaji bruto + Rp. 11.912.549,- (berdasarkan laporan kinerja tahunan), kemudian gajinya telah diperbaharui dan dinaikan menjadi Rp. 12.686.865,. Saat Pemohon I pensiun pada 1 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. KP/379/WJS/6/R tertanggal 28 Februari 2013 Pemohon I hanya menerima (minus) Rp. -4.266.527,-. Jumlah ini diperbaharui oleh BNI dengan lebih rendah menjadi minus (-) Rp.16.230.262,-. Hingga saat ini, Pemohon I tidak menerima pesangon sedikitpun dari program pensiun BNI. Bahwa dengan demikian, Pemohon I merupakan korban dari kebijakan BNI yakni Surat No.HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi No. KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 yang merupakan penafsiran dan penerapan versi PT. BNI Tbk atas rumusan norma pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas.

10. Bahwa serupa dengan apa yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. sebagaimana di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) juga melakukan hal yang sama yakni mengartikan frasa "diperhitungkan" sebagai "dikurangkan" dalam kebijakan perusahaan yang berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rayat Indonesia, Tbk. (SK BRI) Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerjaan Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rumus perhitungan pesangon pensiun normal yang telah diikutsertakan dalam program dana pensiun sebagaimana SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut pada pokoknya sebagai berikut : (Bukti P11)

Formula/Rumus	=	<u>Uang Pensiun porsi/beban BRI</u>	-	<u>Total Pesangon</u>
Perhitungan Uang Pesangon	=	Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) + Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)	-	32,20 X Upah

11. Bahwa dampak dari kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. tersebut adalah mengakibatkan uang pesangon para pensiunan BRI termasuk salah satunya Pemohon II sampai dengan Pemohon V menjadi berkurang secara signifikan dan sebagian dikalkulasikan minus.

12. Bahwa Pemohon II merupakan pensiunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang telah berakhir masa kerjanya secara normal dalam usia 56 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Pincapem Kanca BRI Palembang pada 31 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 554-DIR/SDM/09/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dirugikan oleh kebijakan Bank BRI yang mengurangi hak uang pesangonnya secara signifikan.
13. Bahwa sejak berlakunya SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut diatas, **Pemohon II** yang telah pensiun terlebih dahulu pada tahun 2009, telah menerima dampaknya dari rumus perhitungan pesangon dalam SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut diberlakukan dalam perhitungan pesangon **Pemohon II** yang mengakibatkan uang pesangon **Pemohon II** menjadi minus (-) dengan rincian perhitungan berdasarkan Surat No. R.5201-KPS/HBI/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 dari BRI kepada **Pemohon II**, sebagai berikut: (Bukti P12)

<u>Komponen Perhitungan</u>	
1. Total Upah a.n. Pemohon II	: Rp. 10.609.866,-
2. Total Besaran Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) porsi/beban BRI	: Rp. 264.993.787,-
3. Total Besaran Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) porsi/beban BRI	: Rp. 54.336.366,-
<u>Perhitungan Pesangon</u>	: (PPMP + PIIP) - 32,2 X Upah
	: (Rp. 264.993.787,- + Rp. 54.336.366,-) - 32,2 X Rp. 10.609.866,-
	: Rp. 319.330.153,- - Rp. 341.637.685,-
Total Uang Pesangon Pemohon II	: -Rp. 22.307.532,-

14. Bahwa **Pemohon III** sampai dengan **Pemohon V** juga merupakan pensiunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang telah berakhir masa kerjanya secara normal sampai usia pension dan mengalami nasib serupa dengan **Pemohon I** yang diakibatkan oleh rumusan norma dan penerapan pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang merugikan Para Pemohon dan bertentangan dengan penerapan rumusan Pasal 167 (3) UU Ketenagakerjaan berikut penjelasannya; (Bukti P13 dan Bukti P14)
15. Bahwa menurut Pemohon, lahirnya ketentuan kebijakan pension sebagaimana diterbitkan oleh BNI dan BRI yang tidak sesuai dengan Penjelasan pasal 167 ayat (3) diakibatkan oleh ketidakjelasan norma dan penafsiran sepihak dari kedua bank tersebut atas norma pasal 167 ayat (3) khususnya sepanjang frasa "diperhitungkan".
16. Bahwa dengan demikian Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang hingga saat ini menjadi korban dari kebijakan program pension PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang menginterpretasikan frasa

“diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan pengertian sebagai “dikurangkan atau selisih” antara Uang pension dikurangi uang pesangon.

17. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga Para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan pasal 167 ayat (3) secara benar.
18. Bahwa atas klaim kedua bank di atas tersebut, tidak hanya menyebabkan munculnya kerugian materil yang Para Pemohon alami, namun juga hak konstitusi Para Pemohon yang salah satunya adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 45.
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon merupakan pihak yang sangat dirugikan hak konstitusionalnya sehingga memiliki kedudukan hukum Para Pemohon sebagai pemohon mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a. UU MK, yang berbunyi :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;”
20. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon tidak hanya mempejuangkan hak konstitusinya secara pribadi namun juga Para Pemohon memperjuangkan hak-haknya secara kolektif melalui Forum Perjuangan Pensiunan BNI dan BRI untuk membangun masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi UU Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 45 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”*
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 167 (3) sepanjang frasa “diperhitungkan” yang jika tidak ditafsirkan bersyarat maka akan menyebabkan terus terampasnya hak konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut setidaknya-tidaknya adalah terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan oleh berlakunya. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. ALASAN POKOK PERMOHONAN: ARGUMEN INKONSTITUSIONALITAS PASAL 167 (3) UU No. 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEPANJANG FRASA “DIPERHITUNGGAN”

I. FRASA “DIPERHITUNGGAN” BERSIFAT PROBLEMATIK, TIDAK CUKUP JELAS, BERSIFAT MULTITAFSIR DAN TELAH DIARTIKAN OLEH PENGUSAHA SEBAGAI LANDASAN UNTUK MENGURANGI HAK UANG PESANGON PENSIUNAN ATAU PARA PAMOHON DAN OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

22. Bahwa frasa “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

23. Bahwa Frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) dan berikut penjelasannya tersebut tidak cukup jelas dan bersifat multitafsir sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Pemohon dalam uraian mengenai legal standing pemohon di atas.

24. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma dan multitafsirnya rumusan pasal 167 (3) sepanjang frasa “diperhitungkan” a quo, mengakibatkan para Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan haknya atas kepastian hukum dan terhambat haknya untuk mendapatkan hak pesangon dan manfaat pensiunannya.

II. FRASA “DIPERHITUNGGAN” BERSIFAT PROBLEMATIK, MERAMPAS HAK PEKERJA DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT (2) UUD 1945 JIKA DIARTIKAN OLEH PENGUSAHA SEBAGAI LANDASAN UNTUK MENGURANGI HAK UANG PESANGON PENSIUNAN

25. Bahwa frasa “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaa telah merampas hak para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

26. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma dan multitafsirnya rumusan pasal 167 (3) sepanjang frasa “diperhitungkan” a quo, mengakibatkan para Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan haknya atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, khususnya ketika setelah sekian lama Para Pemohon berkerja, tetapi ketika pensiun tidak mendapatkan pesangon sedikitpun.

27. Bahwa dengan adanya kebijakan BNI dan BRI yang mengklaim telah sesuai dengan ketentuan dan rumusan pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan berikut Penjelasannya, mengakibatkan Para Pemohon kehilangan uang iuran program pensiunnya yang telah dibayarnya sendiri sebagai bagian dari kontribusi atau iuran pekerja disamping iuran atau kontribusi Pengusaha.

III. FRASA "DIPERHITUNGGAN" BERSIFAT PROBLEMATIK, DISKRIMINATIF DAN MERAMPAS HAK PEKERJA DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 AYAT (2) UUD 1945 JIKA DIARTIKAN OLEH PENGUSAHA SEBAGAI LANDASAN UNTUK MENGURANGI HAK UANG PESANGON PENSUNAN

28. Bahwa rumusan norma frasa "diperhitungkan" menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menikmati haknya untuk bebas dari kebijakan yang diskriminatif.

29. Bahwa dengan adanya kebijakan BNI dan BRI yang mengklaim telah sesuai dengan ketentuan dan rumusan pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, mengakibatkan Para Pemohon mengalami pembedaan terkait hak-haknya atas pembayaran Pesangon dan manfaat pensiun.

30. Bahwa menurut pemohon, dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, frasa "diperhitungkan" seharusnya diberikan penafsiran atau dinyatakan konstitusional dengan syarat sepanjang diartikan tidak mengurangi nilai atau jumlah pesangon atau diperhitungkan secara proporsional sebagaimana penjelasan Pasal 167 ayat (3).

D. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan dimaknai sebagai berikut:
 - a. Menyatakan: Menafsirkan frasa "diperhitungkan" dalam dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dikurangkan" atau sepanjang dimaknai "dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional".
3. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).


Demikian permohonan pengujian terhadap konstitusionalitas frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini Para Pemohon ajukan serta dilengkapi dengan dokumen bukti-bukti pendukung.

Jakarta, 22 Mei 2018

Kuasa Hukum Para Pemohon



Haris Azhar, SH. MA.



Nurkholis Hidayat, SH. LL.M



Sri Suparyati, SH. LL.M




Fachran Diragantara M., SH.



Markus Hadi Tanoto, SH.



Marudut Tua Hasiholan, SH.



Ardi Dananjoyo, SH.



Popy Meilani Erwanti, SH.